

**PERAN PENTING PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENGELOLAAN SANITASI DI DAERAH
2015-2019**

**OLEH:
DIREKTUR PENATAAN PERKOTAAN, KEMDAGRI
PADA PERTEMUAN *KICK-OFF MEETING* NASIONAL
PROGRAM PPSP 2015**

JAKARTA, MARET 2015

PELAKSANAAN 2010-2014

(ASPEK KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN PPSP)



Bagaimana Pelaksanaan Program
PPSP 2015 dalam mendukung
“universal access”?

Lampiran UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

C. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang PU dan Penataan Ruang

| | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kab/Kota |
|----|-------------|--|--|---|
| 1. | Persampahan | <p>Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional</p> <p>Pengembangan sistem pengelolaan lintas daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional</p> | Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional | Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kab/kota |
| 2. | A. Limbah | <p>Penetapan pengembangan sistem pengelolaan A.Limbah domestik secara nasional</p> <p>Pengelolaan dan pengembangan sistim A. Limbah lintas daerah provinsi dan sistem pengelolaan A. Limbah untuk kepentingan strategis nasional</p> | Pengelolaan dan pengembangan sistem air Limbah domestik regional | Pengembangan sistem dan pengelolaan Air limbah domestik dalam daerah kab/kota |
| 3. | Drainase | <p>Penetapan pengembangan sistem drainase secara nasional</p> <p>Pengelolaan dan pengembangan sistim drainase lintas daerah provinsi dan sistem drainase untuk kepentingan strategis nasional</p> | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Kab/Kota | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yg terhubung lgs dengan sungai dalam daerah kab/kota |

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI 2015-2019

(PERPRES NO: 185/2014 Percepatan Penyediaan A. Minum&Sanitasi)

BAGIAN VI

Pasal 10 ayat (2):

Implementasi penyediaan air minum dan sanitasi meliputi:

- a.pembangunan infrastruktur baru; dan atau
- b.rehabilitasi

PASAL 11 ayat (2):

Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh kel masyarakat,pemerintah,pemerintah provinsi,pemerintah kab/kota dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan pembentukan unit pengelola untuk mengoperasikan dan memelihara infrastruktur air minum dan sanitasi yang dibangun

PASAL 11 ayat (3):

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit pengelola infrstruktur air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di daerah



PENDANAAN

- **Pasal 38 Perpres 185/2014:**

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan anggaran yang memadai untuk percepatan penyediaan air minum dan sanitasi

- **Pasal 41 Perpres 185/2014 :**

Pemerintah provinsi mendanai percepatan penyediaan air minum dan sanitasi melalui APBD provinsi yang disalurkan melalui belanja SKPD, Pinjaman, hibah, bantuan keuangan, atau bentuk transfer provinsi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

- **Pasal 42 Perpres 185/2014:**

(2) Pendanaan APBD Kab/kota untuk percepatan penyediaan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) diselenggarakan berdasarkan kepada program dan kegiatan penyediaan air minum yang tercantum dalam RKPD Kab/Kota yang mengacu pada SSK

AGENDA UTAMA 2015-2019

mencapai *Universal Access* (Kelembagaan-Pendanaan)

1

MEMBANTU PROVINSI SECARA EFEKTIF MENDUKUNG UPAYA KAB/KOTA DALAM **TAHAPAN IMPLEMENTASI/PEMBANGUNAN SANITASI, SESUAI ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)** Dimulai sejak pelaksanaan **LOKAKARYA MPS-SESUAI ATURAN YANG BERLAKU**

2

MEMASTIKAN **SISTIM MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN SANITASI YANG TERINTEGRASI** DARI DAERAH HINGGA KE PUSAT BERJALAN EFEKTIF-EFISIEN

3

BERSAMA PROVINSI, **MEMBANTU PENINGKATAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN UPTD, PPK-BLUD, BLUD DAN PD DI BIDANG SANITASI** SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU

4

MEMPERKUAT **KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN DAN PENEGAKAN ATURAN GUNA PENINGKATAN PELAYANAN SANITASI**, YANG BERKELANJUTAN, RAMAH LINGKUNGAN, DENGAN HARGA YANG TERJANGKAU KHUSUSNYA BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

PERMENDAGRI 37 TAHUN 2014

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

9 isu strategis pembangunan 2015:

1. Sosbud dan kehidupan beragama
2. Ekonomi
3. IPTEK
4. **Sarana dan Prasarana**
5. Politik
6. Hankam
7. Hukum dan Aparatur
8. Wilayah dan Tata ruang
9. SDA dan Lingkungan



4

UPAYA PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR; (2) PENINGKATAN AKSES AIR MINUM DAN **SANITASI**



4

MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN DAN PENEGAKAN ATURAN GUNA
PENINGKATAN PELAYANAN SANITASI, YANG BERKELANJUTAN, RAMAH LINGKUNGAN,
DENGAN HARGA YANG TERJANGKAU KHUSUSNYA BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN
RENDAH

1. TAHAPAN IMPLEMENTASI

(SE MENDAGRI NO : 660/4919/SJ- 2012)

Pokja Sanitasi Provinsi dan Kab/Kota memberi masukan kepada SKPD terkait-sesuai dengan fungsinya dalam pelaksanaan fisik dan non fisik melakukan:

- a) persiapan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non fisik,
- b) kesiapan lahan, Amdal, Masterplan, FS dan DED,
- c) melakukan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan oleh SKPD Provinsi, Kab/Kota maupun K/L,
- d) melakukan tindakan korektif yang perlu diambil SKPD Provinsi, Kab/Kota maupun K/L-apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fisik-non fisik

(Bagian III. TAHAPAN PPSP DI DAERAH, PELAKSANAAN IMPLEMENTASI HAL 8, 9)



2. MONITORING-EVALUASI


(Terintegrasi)

*Memantau implementasi terkait PPSP di Provinsi,
Kab/Kota*

Pengembangan kelembagaan, pendanaan dan peraturan perundangan yang ditetapkan bupati/wako



Melakukan laporan triwulanan kemajuan pelaksanaan disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Presiden




Mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan implementasi/kemajuan dan penegakan aturan dalam pembangunan sanitasi dengan menggunakan perangkat monev



3.PENINGKATAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGELOLA LAYANAN SANITASI

- STATUS ASET DAN KEBIJAKAN PENGALIHAN ASET
- PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PENGELOLA LAYANAN SANITASI
- PENATAAN DAN PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN NYA
- PENGEMBANGAN UPTD,PPK-BLUD,BLUD DAN PD DI BIDANG SANITASI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU



MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN, PENEGAKAN ATURAN UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN SANITASI

PENINGKATAN PELAYANAN SANITASI TERINTEGRASI-SESUAI STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN



PENGALIAN SUMBER DANA NON APBN/APBD

PENINGKATAN PARTISIPASI SWASTA



TERIMA KASIH